



**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KAB.
PESISIR SELATAN TAHUN 2023**

PAINAN, 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan merupakan dasar dalam penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko (PPBR). Pengendalian atas Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan.

Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP, didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan secara berkelanjutan menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat.

Demikian Rencana Tindak Lanjut (RTP) Tahun 2023 Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan ini disusun, terima kasih.

Painan, Januari 2023

Kepala Dinas



FIRDAUS, S.Pi

NIP. 19700621 199303 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Ruang Lingkup	2
BAB II. SEKILAS TENTANG SPIP	3
2.1 Pengertian SPIP	3
2.2 Tujuan SPIP	3
2.3 Unsur-Unsur SPIP	3
2.3.1 Lingkungan Pengendalian	4
2.3.2 Penilaian Resiko	4
2.3.3 Aktivitas Pengendalian	5
2.3.4 Informasi dan Komunikasi	5
2.3.5 Pemantauan Berkelanjutan	6
BAB III. PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DILINGKUNGAN	7
3.1 Tujuan Terciptanya Pengendalian Yang Baik	7
3.2 Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini	7
3.3 Rencana Perbaiki Lingkungan Pengendalian	7
BAB IV. RESIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN	10
4.1 Pernyataan Tujuan	10
4.2 Resiko-Resiko	10
4.3 Kegiatan Pengendalian Terpasang	10
4.3 Kegiatan Pengendalian Terpasang	11
BAB V. INFORMASI DAN KOMUNIKASI	12
BAB VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI	13
BAB VII. PENUTUP	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dibidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan good governance sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menerbitkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai lembaga penyelenggara pemerintah, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP, didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan secara berkelanjutan menyelenggaraan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat.

Untuk itu diperlukan suatu rancangan tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan SPIP di Pemerintah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Pesisir selatan;

4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/58/Kpts/BPT/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2023.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1 Pengertian SPIP

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/daerah yang diamanatkan kepada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

2.2 Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan.

2.3 Unsur – unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

2.3.1 Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu atmosfer yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern dilingkungan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang sangat penting karena pemimpin berperan sebagai *tone at the top* (penentu "irama" organisasi), perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2.3.2 Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

2.3.3 Aktivitas Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pada pengendalian dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention and mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

2.3.4 Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, untuk memperoleh informasi yang berguna mengumpulkan dan mengolah data sehingga menjadi informasi dari data-data tersebut informasi yang diharapkan lebih terarah dan penting karena telah dilalui berbagai tahap dalam pengolahannya. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan

pengendalian intern.

2.3.5 Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya dapat ditindaklanjuti. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

2.4 Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/ Pimpinan Lembaga / Gubernur / Bupati / WaliKota / Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauh mana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukkan sejauh mana pengendalian telah dijalankan.

BAB III

PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

3.1 Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif dilingkungan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terbentuknya Struktur Organisasi sesuai dengan kebutuhan
5. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
7. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2 Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan; (4 Bidang dan 1 Sekretariat) telah melaksanakan survey persepsi melalui kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan Rekapitulasi pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian seluruh Bidang dan sekretariat pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1:
Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

No	Skor	Keterangan
1.	1	Tidak Memadai
2.	2	Kurang Memadai
3.	3	Cukup Memadai
4.	4	Memadai

3. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, diperoleh gambaran yang tertuang pada table dibawah ini:

Tabel 2
Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian

No.	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Kurang Memadai
7.	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Memadai
8.	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

3.3 Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
I	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Menyusun kode etik Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004.
		Mensosialisasikan Kode Etik tersebut ke seluruh aparatur Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
		Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan kode etik.
II	Komitmen terhadap Kompetensi	Menyusun Standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
		Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
		Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya
III	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan (disesuaikan dengan tipologi SOTK Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan)
		Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pimpinan masing-masing pejabat dalam Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
IV	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud diatas memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain di Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang tersebut diatas memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP
V	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia	Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai
		Memberikan prioritas pengembangan SDM Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menunjang kegiatan
VI	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
		Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
		Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
VII	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Diwujudkan dengan adanya mekanisme hubungan kerjasama yang baik antar instansi yang terkait dengan rapat-rapat Koordinasi antar SKPD serta adanya pemeriksaan rutin dari BPK

BAB IV

RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

4.1 Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2023, rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah disusun pada misi yang tertuang dalam Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan 2021 - 2026, yaitu :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan.
2. Mewujudkan ketahanan pangan untuk mendukung kemandirian pangan.

4.2 Risiko-risiko

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas resiko yang mengancam pencapaian tujuan dari misi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan..

Risiko atas pencapaian :

1. Tidak tersedianya bahan baku untuk pengolahan pakan ikan
2. Terjadinya Kendala Pada Mesin pencetak Pakan Ikan
3. Terjadi serangan hama dan penyakit ikan secara mendadak
4. Penanganan kematian ikan tergolong lambat
5. Kurang memenuhi persyaratan standar CBIB
6. Lambatnya masa pertumbuhan benih untuk di budidayakan di tingkat pembudidaya ikan

4.3 Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai saat ini, Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan telah membangun berbagai pengendalian untuk pencapaian tujuan pada misi yang diemban oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Beberapa pengendalian tersebut dapat dinilai telah efektif, namun beberapa

pengendalian lainnya yang telah dilaksanakan kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud.

4.4 Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Pengendalian yang masih dibutuhkan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan SOP
2. Rapat Sosialisasi
3. Rapat Koordinasi
4. Leaflet dan Brosur

Selain itu, kegiatan pengendalian juga harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko dan disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah. Kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian harus ditetapkan secara tertulis dan dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan tersebut, sehingga untuk menjamin kegiatan pengendalian masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan maka harus dievaluasi secara teratur.

BAB V

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, untuk memperoleh informasi yang berguna mengumpulkan dan mengolah data sehingga menjadi informasi dari data-data tersebut informasi yang diharapkan lebih terarah dan penting karena telah dilalui berbagai tahap dalam pengolahannya. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

Rancangan Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mendukung jalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan oleh Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan rencana dalam RTP adalah :

- ✓ Brosur, leaflet, modul pelatihan
- ✓ Tatap muka, diskusi dan pelatihan bbagi peternak
- ✓ Materi bimbingan teknis, modul pelatihan dll
- ✓ Papan informasi
- ✓ Proposal
- ✓ Rapat sosialisasi

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Rancangan pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing unit kerja pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Pemantauan berkelanjutan di Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan risiko-risiko yang ada meliputi sebagai berikut:

- Pemantauan terhadap pembentukan kode etik Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Pemantauan terhadap SOP kegiatan yang ada di Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
- Pemantauan dan Evaluasi atas penerapan standar kompetensi dan penempatan SDM.
- Pemantauan terhadap serapan atau realisasi belanja APBD Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan atau oleh pihak luar seperti BPKP. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal,

setiap unit kerja OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan laporan atas RTP sesuai tanggung-jawabnya secara berkala kepada tim pemantau dilaporkan kepada Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

Painan, Januari 2023

Kepala Dinas Perikanan dan Pangan



REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN

DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Penilaian : 2022

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)						SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus
A.	B	C						D
A.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA							MEMADAI
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	4	4	4	3	4	4
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	4	4	4	4	4	4	4
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	3	4	3	4	4	4	4
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	4	4	4	4	4	4	4
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI							MEMADAI
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	4	4	4	4	4	4	4
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	3	3	3	4	3	3
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	4	3	3	4	4	3
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	3	2	4	3	2	3
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF							MEMADAI
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	4	4	4	4	4	4	4
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	4	4	4	4	4	4	4
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	4	4	4	4	4	4	4
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	4	4	4	4	4	4	4
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	4	4	4	4	4	4	4
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasioanl OPD (cascading)	4	4	4	4	4	4	4
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	4	4	4	4	4	4	4
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	4	4	4	4	4	4	4

D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN	MEMADAI
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	4 MEMADAI
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	4 MEMADAI
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	3 MEMADAI
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	4 MEMADAI
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT	MEMADAI
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3 MEMADAI
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3 MEMADAI
3	Kewenangan direviu secara periodik	3 MEMADAI
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG	MEMADAI
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	4 MEMADAI
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3 MEMADAI
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	2 MEMADAI
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3 MEMADAI
5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	2 MEMADAI
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	2 MEMADAI
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	2 MEMADAI
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG	MEMADAI
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	4 MEMADAI
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	4 MEMADAI
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	4 MEMADAI
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis	4 MEMADAI
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	4 MEMADAI
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	MEMADAI
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	4 MEMADAI

**Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
di Kabupaten Pesisir Selatan**

Nama Pemda		Pesisir Selatan	
Tahun Penilaian		: 2022	
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
A	B	C	D
1	LHE Inspektorat Daerah Nomor: 713/655/LHE- AKIP/III/2023	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya sempurna	Pemantauan capaian kinerja belum dilaksanakan pendalaman yang memadai, hanya menyajikan target dan evaluasi

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

**Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Kabupaten Pesisir Selatan**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan							
Tahun Penilaian : 2022							
No. a	Sub unsur b	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan g	Penjelasan h
		Hasil c	Uraian d	Hasil e	Uraian f		
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Memadai	Penegakan integritas dan nilai etika dalam lingkungan Dinas sudah memadai, ini dilihat dari kedisiplinan kerja dan hasil kinerja serta tidak ada nya pegawai yang tersangkut kasus hukum	Memadai	Penegakan dan nilai etika dalam lingkup Dinas sudah memadai	Memadai	Penegakan integritas dan nilai etika dalam lingkungan Dinas sudah memadai, ini dilihat dari kedisiplinan kinerja dan tidak ada nya pegawai yang tersangkut kasus hukum
		Memadai	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	Memadai	Pemda telah memiliki aturan perilaku yang sudah dikomunikasikan dengan seluruh pegawai	Memadai	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai
		Memadai	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	Memadai	Sudah terdapat fungsi khusus pada dinas yang melayani pengaduan masyarakat	Memadai	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik
		Memadai	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	Memadai	Setiap pelaku pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindak lanjuti sesuai ketentuan	Memadai	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku
2	Komitmen terhadap kompetensi	Memadai	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	Memadai	Komitmen terhadap kompetensi sudah memadai	Memadai	Pegawai sudah ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki sehingga hasil evaluasi kinerja nya sesuai dengan analisis jabatan yang bersangkutan

3		Memadai	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	Memadai	Jabatan yang ada sudah diisi oleh pegawai yang kompeten	Memadai	Pegawai yang kompeten dan berpengalaman telah secara tepat mengisi posisi/jabatan yang ada
		Memadai	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	Memadai	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	Memadai	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai dengan adanya ujian kompetensi
		Memadai	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	Memadai	Telah diadakan nya pelatihan terkait pengelolaan resiko melalui terintegrasi	Memadai	Telah diadakan nya pelatihan terkait pengelolaan resiko terintegrasi melalui pelatihan terintegrasi secara berkala
	Kepemimpinan yang kondusif	Memadai	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	Memadai	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	Memadai	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko pada masing-masing sub kegiatan
		Memadai	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	Memadai	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	Memadai	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan yang akan berpengaruh pada kinerja dinas
		Memadai	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	Memadai	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah yang ditemui di lapangan	Memadai	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah yang ditemui di lapangan

		Memadai	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	Memadai	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	Memadai	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja demi terwujudnya tujuan organisasi
		Memadai	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	Memadai	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	Memadai	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda
		Memadai	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD (cascading)	Memadai	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD (cascading)	Memadai	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD (cascading)
		Memadai	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	Memadai	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	Memadai	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko
		Memadai	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	Memadai	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	Memadai	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	Memadai	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	Memadai	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	Memadai	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat
		Memadai	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	Memadai	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	Memadai	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko
		Memadai	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	Memadai	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	Memadai	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)

		Memadai	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	Memadai	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	Memadai	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	Memadai	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	Memadai	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	Memadai	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat
		Memadai	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	Memadai	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah dilaksanakan secara tepat	Memadai	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat
		Memadai	Kewenangan direviu secara periodik	Memadai	Kewenangan direviu secara periodik	Memadai	Kewenangan direviu secara periodik
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	Memadai	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	Memadai	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)
		Memadai	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	Memadai	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	Memadai	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik
		Kurang Memadai	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	Kurang Memadai	Insentif pegawai belum sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	Kurang Memadai	Insentif pegawai masih disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
		Memadai	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	Memadai	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	Memadai	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko
		Memadai	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	Memadai	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	Memadai	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)

		Memadai	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	Memadai	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	Memadai	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan
		Kurang Memadai	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	Kurang Memadai	Instansi belum mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	Kurang Memadai	Alokasi dana untuk Operasional dan belanja rutin
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	Memadai	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	Memadai	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	Memadai	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik
		Memadai	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	Memadai	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	Memadai	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya
		Memadai	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	Memadai	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	Memadai	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP
		Memadai	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	Memadai	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	Memadai	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.
		Memadai	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	Memadai	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	Memadai	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	Memadai	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	Memadai	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun

		Memadai	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	Memadai	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	Memadai	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun
--	--	---------	---	---------	---	---------	---

CONTOH
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Penilaian	2022
Periode yang dinilai	2021-2026
Sumber Data	RPJMD Kab. Pesisir Selatan 2021-2026
Visi	Mewujudkan Pesisir Selatan lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional
Misi Strategis RPJMD	(1)Mempekuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratif, dan Transparan. (2) Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat. (3) Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah. (4) Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan. (5)Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing (6) Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tentram dan Dinamis.
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat 3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah
Tujuan Strategis RPJMD	Tujuan 1.1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi Tujuan 2.1 Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat Tujuan 2.2 Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Tujuan 3.1 Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi secara Berkelanjutan Tujuan 4.1 Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahteraan Masyarakat Tujuan 5.1 Terwujudnya Pendidikan yang berkualitas Tujuan 5.2 Terwujudnya SDM yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing Tujuan 6.1 Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tentram dan Dinamis
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	Tujuan 2.2 Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
Sasaran RPJMD	2.2.2 Meningkatnya Kemampuan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin 3.1.2 Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	2.2.2 Meningkatnya Kemampuan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin
IKU Sasaran RPJMD	(1) Pencapaian skor pola pangan harapan mencapai bernilai 89. (2)Nilai PDRB Sektor Pertanian mengalami peningkatan dan ditargetkan Rp.4,11 trilyun.
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	Nilai PDRB Sektor Pertanian mengalami peningkatan dan ditargetkan Rp.4,11 trilyun.
Prioritas pembangunan dan program unggulan	(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan. (3) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. (4) Program Penanganan Kerawanan Pangan. (5) Program Pengawasan Keamanan Pangan. (6) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. (7) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan. (8) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.
Urusan Pemerintahan	Urusan Perikanan dan Urusan Pangan
Nama Dinas Terkait	Dinas Pertanian
	Dinas Kesehatan
	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
	Dinas Pariwisata

Tujuan, Sasaran, IKU, dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	(1) Tujuan 3.1 Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan 3.1.2. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan; (3) IKU Pengeluaran perkapita, ditargetkan mencapai Rp.10.182.000, (4) Program Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
	Kabupaten Pesisir Selatan, Januari 2023 Kepala Dinas Perikanan dan Pangan  (WIRDAUS, S.PI) NIP. 19700621 199303 1 006

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	Kabupaten Pesisir Selatan	
Tahun Penilaian	2022	
Periode yang dinilai	2021-2026	
Urusan Pemerintahan	Perikanan dan Pangan	
OPD yang Dinilai	Dinas Perikanan dan Pangan	
Sumber Data	Rencana Kerja 2022	
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan	
Program Dinas Perikanan dan Pangan (Renja 2022) dan Kegiatan Utama	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
Keluaran/Hasil Kegiatan	Jumlah Produksi Budidaya	13.250 Ton
Informasi Lain		
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	(1)Pengelolaan Pembudidayaan Ikan (2) Indikator Produksi Budidaya	
	 Kabupaten Pesisir Selatan, Januari 2023 Kepala Dinas Perikanan dan Pangan (FIRDAUS, S.Pi) NIP. 19700621 199303 1 006	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	Kabupaten Pesisir Selatan	
Tahun Penilaian	2022	
Periode yang dinilai	2021-2026	
Urusan Pemerintahan OPD yang Dinilai	Perikanan dan Pangan Dinas Perikanan dan Pangan	
Sumber Data	Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Pangan 2021-2026	
Tujuan Strategis	(1) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan. (2) Mewujudkan ketahanan pangan untuk mendukung kemandirian pangan	
Sasaran Strategis	(1) Meningkatnya Produksi Perikanan. (2) Meningkatnya ketersediaan pangan. (3) Meningkatnya penganeekaragaman konsumsi pangan	
IKU Renstra OPD	(1) Jumlah Produksi Perikanan (2) Persentase Ketersediaan Pangan (3. 1). Tingkat Konsumsi Energi (3. 2). Tingkat Konsumsi Protein	48977 100% 2.225 60,34
Informasi lain	(1) Tujuan: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan. (2) Sasaran: Meningkatnya Produksi Perikanan. (3) IKU : Jumlah Produksi Perikanan 48977 Ton	
	Kabupaten Pesisir Selatan, Januari 2023 Kepala Dinas Perikanan dan Pangan  (FIRDAUS, S.Pi) NIP. 19700621 199303 1 006	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	Kabupaten Pesisir Selatan	
Tahun Penilaian	2022	
Periode yang dinilai	2021-2026	
Urusan Pemerintahan	Perikanan dan Pangan	
OPD yang Dinilai	Dinas Perikanan dan Pangan	
Sumber Data	Rencana Kerja 2022	
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan	
Program Dinas Perikanan dan Pangan (Renja 2022) dan Kegiatan Utama	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
Keluaran/Hasil Kegiatan	Jumlah Produksi Budidaya	13.250 Ton
Informasi Lain		
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	(1)Pengelolaan Pembudidayaan Ikan (2) Indikator Produksi Budidaya	
	 Kabupaten Pesisir Selatan, Januari 2023 Kepala Dinas Perikanan dan Pangan (FIRDAUS, S.Pi) NIP. 19700621 199303 1 006	

Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda		: Kabupaten Pesisir Selatan								
Nama OPD		: Dinas Perikanan dan Pangan								
Tahun Penilaian		: 2022								
Periode yang dinilai		: 2021-2026								
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan								
Urusan Pemerintahan		: Perikanan								
No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan 3.1 Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan	Pengeluaran perkapita, ditargetkan mencapai Rp.10.182.000	Perubahan sasaran, lokasi dan volume kegiatan yang tidak didasarkan pada kebutuhan riil	RSO.22.01. 25.17	Kepala OPD	Identifikasi dan Verifikasi tidak dilakukan dengan teliti	internal	C	Bantuan tidak tepat sasaran	Masyarakat
	Sasaran 3.1.2. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan									
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya									

Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Kabupaten Pesisir Selatan Nama OPD : Dinas Perikanan dan Pangan Tahun Penilaian : 2022 Periode yang dinilai : 2021-2026 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan Sasaran strategis OPD : Meningkatnya Produksi Perikanan Urusan Pemerintahan : Perikanan											
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	13.250 Ton	Pelaksanaan	Tidak tersedianya bahan baku untuk pengolahan pakan ikan	ROO.22.03.25.17	Kepala Bidang	Tidak tersedianya Stok bahan pakan. Dan mesin yang sering rusak	internal	C	Tidak tercapainya Produksi pabrik yang optimal, dan akan terjadi kekurangan stok pakan pada pembudidaya Ikan	Masyarakat
				Terjadinya Kendala Pada Mesin pencetak Pakan Ikan	ROO.22.03.25.17	Kepala Bidang	Mesin rusak	internal	C	Tidak tercapainya Produksi pabrik yang optimal, dan akan terjadi kekurangan stok pakan pada pembudidaya Ikan	Kepala Bidang
				Terjadi serangan hama dan penyakit ikan secara mendadak	ROO.22.03.25.17	Kepala Bidang	Fluktuasi cuaca ekstrem, Pencemaran air dan serangan parasit ikan	eksternal	C	Menurunnya Produksi	Kepala Bidang

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Penanganan kematian ikan tergolong lambat	ROO.22.03.25.17	Kepala Bidang	Kemampuan Pembudidaya dalam penanganan penyakit dan akses obat-obatan ikan terbatas	eksternal	UC	Menurunnya hasil capaian pembudidaya ikan	Kepala Bidang
				Kurang memenuhi persyaratan standar CBIB	ROO.22.03.25.17	Kepala Bidang	Kurangnya pelatihan Petugas BBI dalam Rangka Cara pembenihan Ikan yang baik	eksternal	C	Kurang tercapainya benih secara optimal	Kepala Bidang
				Lambatnya masa pertumbuhan benih untuk di budidayakan di tingkat pembudidaya ikan	ROO.22.03.25.17	Kepala Bidang	Induk yang tidak unggul (sudah AFKIR)	eksternal	C	Terjadinya kerugian di tingkat pembudidaya ikan	Kepala Bidang

Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda		: Kabupaten Pesisir Selatan			
Tahun Penilaian		: 2022			
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan			
Urusan Pemerintahan		: Perikanan			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I Risiko Strategis					
1	Adanya pihak yang memasukkan aspirasi baru berupa kegiatan tidak sesuai dengan RPJMD, RKPD dan kewenangan	RSP.22.01.25.17	3	1	3
II Perikanan dan Pangan					
1	Perubahan sasaran, lokasi dan volume kegiatan yang tidak didasarkan pada kebutuhan riil	RSO.22.01.25.17	3	1	3
III Dinas Perikanan dan Pangan					
1	Tidak tersedianya bahan baku untuk pengolahan pakan ikan	ROO.22.03.25.17	3	3	9
2	Terjadinya Kendala Pada Mesin pencetak Pakan Ikan	ROO.22.03.25.17	3	1	3
3	Terjadi serangan hama dan penyakit ikan secara mendadak	ROO.22.03.25.17	3	2	6
4	Penanganan kematian ikan tergolong lambat	ROO.22.03.25.17	3	2	6
6	Kurang memenuhi persyaratan standar CBIB	ROO.22.03.25.17	3	1	3
7	Lambatnya masa pertumbuhan benih untuk di budidayakan di tingkat pembudidaya ikan	ROO.22.03.25.17	3	3	9

Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda		: Kabupaten Pesisir Selatan				
Tahun Penilaian		: 2022				
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan				
Urusan Pemerintahan		: Perikanan				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
	Risiko Operasional OPD : Dinas					
1	Tidak tersedianya bahan baku untuk pengolahan pakan ikan	ROO.22.03.2 5.17	9	Kepala Bidang	Tidak tersedianya Stok bahan pakan. Dan mesin yang sering rusak	Tidak tercapainya Produksi pabrik yang optimal, dan akan terjadi kekurangan stok pakan pada pembudidaya Ikan
2	Lambatnya masa pertumbuhan benih untuk di budidayakan di tingkat pembudidaya ikan	ROO.22.03.2 5.17	9	Kepala Bidang	Induk yang tidak unggul (sudah AFKIR)	Terjadinya kerugian di tingkat pembudidaya ikan

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda : Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Penilaian : 2022 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan Urusan Pemerintahan : Perikanan							
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Risiko						
1.	Tidak tersedianya bahan baku untuk pengolahan pakan ikan	ROO.22.03.25.17	Penyediaan sumber bahan baku pakan	Penyediaan sangat bergantung pada anggaran	Pembinaan dalam pemanfaatan bahan baku berbasis sumberdaya lokal	Kepala Bidang	Triwulan IV
2.	Lambatnya masa pertumbuhan benih untuk di budidayakan di tingkat pembudidaya ikan	ROO.22.03.25.17	Penyediaan Induk Ikan Berkualitas	Faktor pendukung keberhasilan pembenihan masih perlu dibenahi	Rehabilitasi Fasilitas BBI Pincuran Boga dan UPR	Kepala Bidang	Triwulan IV

PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda		: Kabupaten Pesisir Selatan					
Tahun Penilaian		: 2022					
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan					
Urusan Pemerintahan		: Perikanan					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Tidak tersedianya bahan baku untuk pengolahan pakan ikan	Pembinaan Kelompok	Dinas Perikanan dan Pangan	Pokdakan	Triwulan II-Triwulan IV	Triwulan IV	
2	Lambatnya masa pertumbuhan benih untuk di budidayakan di tingkat pembudidaya ikan	Pembinaan Kelompok	Dinas Perikanan dan Pangan	Pokdakan	Triwulan II-Triwulan IV	Triwulan IV	

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda : Kabupaten Pesisir Selatan
 Tahun Penilaian : 2022
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan
 Urusan Pemerintahan : Perikanan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Monitoring dan Evaluasi progres kinerja per triwulan	Laporan dan Rapat Evaluasi	Kepala OPD	per Triwulan	Triwulan I -Triwulan IV	

[illegible]